

LAMPIRAN
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 3TAHUN 2014**

TENTANG
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2013-2018**

DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2013-2018

**BAB I
P E N D A H U L U A N**

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Parigi Moutong ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2002 yang dimuat dalam lembaran negara tahun 2002 nomor 23, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4185, tanggal 10 April 2002 yang terdiri dari Kecamatan Moutong, Kecamatan Tomini, Kecamatan Tinombo, Kecamatan Ampibabo, Kecamatan Parigi, dan Kecamatan Sausu. Pemerintahan Kabupaten Parigi Moutong terbentuk, sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat yang berkembang sejak tahun 1963, dan direalisasikan oleh Pemerintah pada tahun 2002.

Kabupaten Parigi Moutong merupakan daerah otonom baru yang terus berkembang. Dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong memerlukan suatu dokumen perencanaan yang berkelanjutan dan berdimensi jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, yakni perencanaan ini harus terukur dan dapat memberikan manfaat bagi perbaikan di masa datang. Perencanaan ini harus dapat membentuk 'wajah' Kabupaten Parigi Moutong untuk beberapa tahun ke depan.

Sesuai amanat undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang kepada daerah berupa kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis. Sebagai daerah otonom, kewenangan yang diberikan berdasarkan azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik, pertahanan, peradilan, moneter dan agama. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan, yang didukung dengan penyelenggaraan tata

pemerintahan yang baik (*good governance*). Upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dimaksud dilaksanakan dengan dukungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik melalui prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Konsekuensi penerimaan kewenangan secara luas, nyata dan bertanggung jawab, pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memandang perlu untuk melakukan antisipasi pada setiap tahap pembangunan, termasuk dalam perencanaan pembangunan lima tahun kedepan sekaligus dalam usaha meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi pembangunan daerah, maka diperlukan suatu rencana pembangunan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah di Kabupaten Parigi Moutong dalam periode 2013-2018. Rencana pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tersebut sesuai dengan perintah undang-undang dan peraturan lainnya yang diwujudkan dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2018.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut, merujuk pada acuan utama yaitu rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Parigi Moutong periode 2013-2018. Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Parigi Moutong ini juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan dan mewajibkan adanya dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Parigi Moutong tahun 2005-2025, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional).

Berdasarkan landasan yuridis formal dan konstitusional tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong bersama para pemangku kepentingan sesuai tugas pokok dan fungsinya, serta peran dan kewenangan masing-masing dalam lingkup Pemerintah Daerah, menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program-program pembangunan daerah sesuai kondisi internal dan eksternal di Kabupaten Parigi Moutong.

RPJMD merupakan dokumen manajerial strategis kepala

daerah beserta perangkatnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dan juga digunakan sebagai tolok ukur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong dalam menilai kinerja sebagai pertanggungjawaban Kepala Daerah, pada setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka Bupati Parigi Moutong terpilih harus menyusun RPJMD Kabupaten Parigi Moutong sesuai periode masa jabatannya sebagai acuan dan pedoman dasar pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu, dokumen RPJMD ini juga akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun dan dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD selama lima tahun.

Kabupaten Parigi Moutong terus menata roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatannya dari tahun ke tahun. Untuk melaksanakan tanggungjawab pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan tersebut, tentunya Pemerintah Daerah Parigi Moutong memerlukan dokumen perencanaan yang berkelanjutan dan sistematis yang berdimensi jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan jangka pendek (RKPD). Berbagai perencanaan pembangunan (*blue print*) ini harus memiliki tolok ukur dan implementatif, sehingga perencanaan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong.

Dokumen RPJMD Kabupaten Parigi Moutong tahun 2013-2018 diperlukan untuk melihat secara nyata hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai dalam satu periode kepemimpinan kepala daerah, sehingga permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi dalam lima tahun dapat diketahui. Selain itu, RPJMD sebagai bagian dari RPJPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2005-2025 memberikan aspek terjaminnya pelaksanaan pembangunan dalam satu dimensi waktu yang lama. Oleh karena itu, rencana jangka menengah yang dimaksud harus mencakup berbagai aspek penting kehidupan masyarakat dan pemerintahan daerah, dalam menuju pencapaian tingkat kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik.

RPJMD Kabupaten Parigi Moutong sebagai dokumen perencanaan strategis disusun melalui proses secara sistematis dan komprehensif dengan memanfaatkan seluruh informasi dan data capaian masa lalu, untuk kemudian dijadikan tolok ukur target pembangunan dimasa yang akan datang dengan mengintegrasikan seluruh potensi sumberdaya manusia (SDM) dan sumberdaya alam (SDM), serta sumberdaya lainnya di Kabupaten Parigi Moutong. RPJMD sebagai dokumen strategis ini diharapkan mampu menjawab tuntutan dan perkembangan lingkungan strategis dalam lingkup daerah, Provinsi Sulawesi Tengah, regional Sulawesi, nasional

bahkandalam konteks global.

RPJMD Kabupaten Parigi Moutong tahun 2013-2018 sebagai bentuk manifestasi dari kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong. RPJMD Kabupaten Parigi Moutong dalam pelaksanaannya menganut prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Parigi Moutong secara kontinuum melakukan perubahan ke arah lebih baik dalam suatu tahapan yang konsisten, terukur, dan berkelanjutan, sehingga masyarakat yang sejahtera, aman, dan damai yang dapat dicapai.

1.2. LANDASAN HUKUM

RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2018 disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Selain itu, RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2018 berpedoman kepada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4816);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
 16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014, (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 11);
 17. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 Tentang percepatan penanggulangan kemiskinan;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016.

21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Kabupaten Parigi Moutong tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Parigi Moutong 2005-2025.
22. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2010-2030.
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Parigi Moutong tahun 2013-2018 ini juga mengakomodasi muatan dan kearifan lokal, maka RPJMD ini mempertimbangkan norma-norma pokok yang berlaku, dan etika moral yang dijadikan pegangan kehidupan masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan, aspirasi, potensi alam dan pemerintahan, isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan, serta kondisi kekinian yang ada Kabupaten Parigi Moutong. Prediksi dan antisipasi terhadap perkembangan situasi dan kondisi yang akan datang di Kabupaten Parigi Moutong baik yang berasal dari perkembangan lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang berpengaruh merupakan dasar pertimbangan dan rujukan dalam penyusunan dokumen ini.

1.3. HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dokumen RPJMD Kabupaten Parigi Moutong 2013-2018 memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan lainnya. Penyusunan RPJMD Kabupaten Parigi Moutong 2013-2018 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Parigi Moutong 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Parigi Moutong, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Tengah, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2011-2016, serta dokumen perencanaan lainnya.

Dalam kaitannya dengan hubungan fungsional dengan dokumen perencanaan lain, selain memperhatikan RTRW Kabupaten Parigi Moutong dan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, penyusunan dokumen ini senantiasa memperhatikan dokumen daerah lainnya yang lebih dahulu dibuat. Keterkaitan hubungan fungsional ini terutama pada program-program pembangunan sistem jaringan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan sinergitas perencanaan Provinsi Sulawesi Tengah untuk pencapaian prioritas pembangunan kewilayahan maka diharapkan pembangunan terutama pada kawasan perbatasan dan sekitarnya akan dapat diintegrasikan. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2018 tidak terlepas dari hierarki perencanaan pembangunan nasional, dan

memperhatikan dokumen perencanaan yang terkait lainnya. Beberapa dokumen perencanaan yang terkait langsung dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Parigi Moutong sebagai berikut:

a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2018 memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010-2014. Kebijakan, program dan prioritas pembangunan jangka menengah nasional yang relevan dan sesuai dengan kondisi daerah dapat dilaksanakan di Kabupaten Parigi Moutong menurut kewenangan yang dapat dilakukan atau diberikan.

b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016

RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2018, yakni sinergitas pembangunan jangka menengah Kabupaten Parigi Moutong dan Provinsi Sulawesi Tengah dicapai dengan sinkronisasi program, kebutuhan, dan permasalahan serta prioritas pembangunan.

c) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2018 merupakan tahapan 5 (lima) tahunan kedua, mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

d) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RESTRAS-KPD)

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2018. Program dan kegiatan, rancangan alokasi anggaran pagu indikatif dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah penjabaran dari Visi, Misi dan Arah Kebijakan pembangunan Kepala Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.


e) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2010-2030.

RTRW Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2010-2030 menjadi referensipenyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2018 terutama dalam implikasi kebijakan dan program pembangunan ke dalam konteks ruang dan wilayah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2010-2030.

RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2018 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah memuat visi, misi, strategi dan prioritas program pembangunan yang dalam penyusunannya dilakukan secara partisipatif, teknokratis, dan politis dengan melibatkan pemangku kepentingan, serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan menteri dalam Negeri (Permendagri) 54 tahun 2010.

RPJMD ini juga menjadi pedoman penyusunan RKPD yang mengacu pada RKP yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan rencana pendanaan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang dilakukan melalui partisipasi masyarakat, sehingga RPJMD menjadi dokumen perencanaan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) masing-masing SKPD.

Tahapan-tahapan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2018, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah secara jelas dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.1

Bagan Alir Proses Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2018

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD

Rancangan akhir RPJMD Kabupaten Parigi Moutong 2013-2018 disusun berdasarkan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang dari penyusunan, maksud, dan tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Parigi Moutong, Dasar hukum yang berisikan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan lainnya, Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Parigi Moutong;

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

Memuat kondisi geografis dan demografi, perekonomian daerah, sosial budaya, prasarana dan sarana daerah dan pemerintah umum yang menggambarkan kinerja pembangunan daerah dan kondisi eksisting sampai dengan awal penyusunan RPJMD selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2008-2012); yang dirangkum dalam aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Menjelaskan arah pengelolaan pendapatan daerah dan arah pengelolaan belanja daerah serta kebijakan keuangan daerah; yang terangkum dalam kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Menjelaskan permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2018. Menjelaskan masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan dan urusan pemerintahan yang merujuk identifikasi masalah. Pada bab ini juga mengkaji isu strategis yang dihadapi baik saat ini dan dimasa yang akan datang, serta memahami isu strategis yang dihadapi nasional dan propinsi dalam kaitan dengan visi dan misi daerah serta faktor-faktor kunci keberhasilan yang akan dilakukan

selama 5(Lima) tahun ke depan; bab ini juga menjelaskan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Parigi Moutong untuk kurun waktu lima tahun ke depan serta tujuan dan sasaran setiap misi pembangunan;

BABV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Menjelaskan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Parigi Moutong untuk kurun waktu lima tahun ke depan serta tujuan dan sasaran setiap misi pembangunan, mengacu pada visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Terpilih.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan analisis lingkungan internal dan eksternal dan memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah periode 2013-2018.

BABVII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Kepala Daerah. Program disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang dijabarkan melalui Program dan Kegiatan SKPD yang telah dikelompokkan dalam Urusan Wajib dan Urusan Pilihan;

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Menguraikan Rencana Program Prioritas yang sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun (2013-2018) serta proyeksi kerangka pendanaan.

BABIX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN

Menguraikan tentang hasil atau capaian dari setiap aktivitas pemerintah daerah selama lima tahun yang ditetapkan berdasarkan ketentuan, kriteria dan standar yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Juga penetapan tolak ukur yang ingin di capai pada tahun 2018 setelah RPJMD ini selesai.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN.

Menjelaskan rancangan program 1(satu) tahun kedepan

setelah periode RPJMD Daerah berakhir, untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan Kepala Daerah dan RPJMD sebagai kaidah pelaksanaan dalam penyusunan Renstra SKPD, RKPD dan penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan RPJM Daerah dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan.

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 2010 menjelaskan bahwa RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5(lima) tahun. RPJMD juga sebagai dokumen perencanaan manajerial strategis daerah untuk periode lima tahun yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Parigi Moutong, bersifat adaptif, fleksibel, dan mampu mengakomodir penyesuaian atas perkembangan yang muncul serta dapat memanfaatkan peluang yang ada, menggambarkan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang merupakan indikator keberhasilan setiap organisasi pemerintah. Oleh karena itu, sistem dan mekanisme pelayanan yang dibangun harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan komunikasi harmonis-dialogis antara pemerintah dengan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2018 memiliki kedudukan sebagai dasar perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan penjabaran dari kehendak, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat yang memiliki kekuatan hukum, serta mengikat seluruh masyarakat melalui pengesahaan DPRDKabupaten Parigi Moutong.

RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2018 disusun dengan maksud untuk menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan daerah yang sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) secara berjenjang dan berkelanjutan. Selain itu, RPJMD ini disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam menyusun RenstraSKPD dan RKPD, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2018.

Kandungan dan substansi RPJMD mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan yang terdiri atas APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten yang bertujuan sebagai berikut.

- a. Menjadi landasan formal, strategis, dan operasional bagi segenap lapisan masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten Parigi Moutong, untuk menetapkan prioritas program-program pembangunan yang perlu dilakukan dalam melaksanakan otonomi daerah dan mekanisme monitoring, serta evaluasi pembangunan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- b. Merupakan acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah (SKPD) dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Parigi Moutong, APBD Provinsi Sulawesi Tengah, dan APBN;
- c. Menggambarkan tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional, sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu lima tahun ke depan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah;
- d. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah dan tolok ukur kinerja lima tahun masa akhir jabatan kepala daerah;
- e. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai pelaksanaan strategi dan arah kebijakan, program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
- f. Mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, agar dapat dicapai secara bertahap (*gradual*) melalui program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan dengan sasaran, arah kebijakan dan rencana program/kegiatan yang jelas dan terukur.